



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Distrik Bomberay (aspol Polsek Bomberay Polres Fakfak dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunus Busary, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wayati Rt.009, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak Selatan, Kabupaten Fakfak berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 04/SKK/2020/PA.Ff. tertanggal 01 April 2020, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Sania Sirwutubun, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Soeprapto Rt.09, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Penerima Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKK/2020/PA.Ff. tanggal 28 Januari 2020 sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 06 Januari 2020 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Ff, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2007 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 26 Mei 2007;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman Pemohon, kemudian pada tahun 2007 Pemohon dan Termohon pindah ke distrik Bomberay sampai dengan sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai anak;
4. Bahwa sejak tanggal, 03 Januari 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Kasus perzinaan yang dilakukan oleh Termohon dan telah diakui
 - b. Sering terjadi pertengkaran;
 - c. Termohon pernah mencoba bunuh diri dengan cara membakar anggota badan
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan Juli 2019, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



6. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh Dewan BP4R Polres Fakkak yang dipimpin oleh Kabag. Sumda Polres Fakkak akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Fakkak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amrnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon PEMOHON terhadap Termohon TERMOHON;
3. Membebankan biaya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap didampingi Kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang anggota POLRI, Pemohon telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor: SIC/11/XI/2019/SUMDA, tanggal 26 November 2019, yang dikeluarkan oleh Wakil Kepala Polres Kabupaten Fakkak;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Muhammad Sopalatu, S.H.**) tanggal 19 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Termohon ini;
2. Bahwa penyebutan Identitas Termohon tidak jelas, karena jelas alamat Termohon yang sesuai dengan Nomor KTP: 9202074512820001 adalah Jalan H. Nurdin Paus-paus Rt.05/Rw.001 Kampung Onim Jaya Distrik Bomberai (Aspol Polsek Bomberai Polres Fakfak).
3. Bahwa menurut hukum gugatan yang demikian tersebut kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Pemohon dinyatakan tidak diterima;

Maka berdasarkan Eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa Termohon menolak secara tegas posita Pemohon pada **angka 4 (empat) huruf a.** dalam surat permohonannya yang menyatakan bahwa kasus perzinahan yang dilakukan Termohon dan telah diakui adalah tidak benar karena merupakan akal akalan

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



Pemohon dan tanpa adanya bukti yang jelas dan didasari atas kecemburuan semata dan sekaligus upaya Pemohon untuk menolak permintaan Termohon untuk mengurus orang tua Termohon yang sementara sakit namun tidak ditanggapi secara baik dan serius oleh pihak Pemohon dan Termohon sebagai bentuk pertanggungjawab kepada orang tua Termohon;

3. Bahwa pada posita Pemohon **angka 4 (empat) point b.** Termohon akui yang merupakan dinamika rumah tangga yang pastinya ada pertengkaran dan pada pokoknya sebatas pertengkaran mulut dalam rumah tangga yang tentu juga dialami oleh setiap orang yang berumah tangga namun bukan merupakan alasan mendasar untuk bercerai dan mengucapkan kata talak;

4. Bahwa pada posita Pemohon **angka 4 (empat) point c.** Termohon akui karena merasa kesal dengan tuduhan Pemohon sebagaimana pada **angka 4 (empat) point a.** yang selalu *menuduh Termohon bahwa seolah-olah tertuduh telah bersetubuh dengan Termohon* tanpa adanya bukti dan saksi yang jelas pada pokoknya persoalan ini selalu diangkat oleh Pemohon setiap adanya percekcoakan dan membuat Termohon depresi secara kejiwaan sampai nekad ingin membakar anggota tubuh Termohon'

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada **angka 5 (lima)** dalam surat permohonannya. Fakta sebenarnya Pemohon menyuruh Termohon untuk berangkat pada tahun 2019 dan Pemohon melakukan siasat buruk yakni dengan membuat dan mengurus berkas perceraian di Polres Fafak tanpa diketahui Termohon;

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada **angka 6 (enam)** dalam surat permohonannya. Fakta sebenarnya Pemohon dan Termohon memang diperdamaikan dalam pertemuan di Ruang Kabag Sumda dan Termohon telah memberikan klarifikasi terkait tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin yang pada faktanya Pemohon yang menyuruh Termohon berangkat keluar dari Fafak karena Pemohon telah

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



mensiasati ketika Termohon telah berada di luar Kabupaten Fakkak maka Pemohon dengan leluasa mengurus perceraian di Polres Fakkak yang dalam prosesnya Pemohon tidak pernah memberitahukan dan meminta persetujuan Termohon;

7. Bahwa Termohon pada fakta sebenarnya tidak menghendaki adanya perceraian antara Pemohon dan Termohon karena usia pernikahan Pemohon dan Termohon telah berumur 13 tahun yang bukan merupakan waktu yang singkat serta Termohon masih menyayangi dan siap bertanggungjawab untuk membesarkan kedua anak dari hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

DALAM REKOMPENSI:

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Termohon dalam Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa sudah sering kali Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi meminta Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi, dikarenakan sedang sakit/tidak sehat dalam masa ketuaan di Kampung halaman;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi juga sering bersikap kasar hingga mengatakan kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi yang tidak dapat menjadikan contoh tauladan yang baik untuk anak-anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali berselisih dan bertengkar dikarenakan kesibukan Penggugat dalam pekerjaannya yang pada faktanya Penggugat sering menuduh Tergugat melakukan perselingkuhan oleh Penggugat yang fakta sebenarnya tidak benar;
5. Bahwa berdasar uraian di atas maka Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat / Pemohon Konvensi masih bisa dipertahankan;
6. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, meengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh: tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan Rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan gugatan Talak Cerai Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i tidak dapat diterima; (*Niet Ontvankelijk veerklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM KONVENSI:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak cukup beralasan untuk adanya perceraian;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Fakfak berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 01 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas posita Pemohon pada poin (4) huruf a. sementara alasan Pemohon melakukan gugatan cerai dikarenakan fakta yang telah terjadi bahwa Termohon telah melakukan perbuatan zina dengan pria lain, hal tersebut pernah dilihat oleh saksi yang akan memberikan keterangan dalam persidangan ini, dan alasan untuk bercerai sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf a.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Januari 2019 sampai dengan Januari 2020 namun selama setahun tidak punya etika baik untuk meminta maaf malah selalu mencari persoalan agar terjadi percekocokan dalam rumah tangga;
3. Bahwa dalam rencana melakukan gugatan cerai sebelumnya Pemohon sudah bertanya dan meminta ijin untuk melakukan gugatan cerai terhadap Termohon dan jawaban Termohon secara lisan bahwa silahkan kalau memang mau gugat cerai, maka Pemohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Fakfak;
4. Bahwa gugatan cerai Pemohon sudah mendapat ijin cerai dari kesatuan Pemohon Dewan BP4R Polres Fakfak dengan Nomor: SIC/11/XI/2019/SUMDA tanggal 26 November 2019 sebagai mana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Bahwa Pemohon sudah melakukan upaya perdamaian oleh Dewan BP4R Polres Fakfak yang dipimpin langsung oleh Kabag SUMDA Polres Fakfak namun tidak mencapai perdamaian;
6. Bahwa sebenarnya Termohon tidak menunjukkan dan tidak berniat untuk menjadi istri yang baik dalam keluarga dan tidak menunjukkan keinginan untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga serta Termohon selalu merasa diri benar dengan apa yang sudah ia perbuat;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



7. Bahwa dalam Eksepsi Termohon yang mana Termohon mengatakan identitas Termohon tidak jelas sementara Pemohon mengajukan identitas dan alamat Termohon sudah sesuai dengan e-KTP Termohon dengan NIK: 9203074512820001 untuk itu Eksepsi Termohon sangatlah dibuat-buat atau Termohon menggunakan identitas yang lama yang bukan e-KTP atau ganda KTP;

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menolak Jawaban Termohon;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Subsidiar

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 08 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon sejak awal permohonan sampai replik sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Ilahi di mana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga seta tidak sejalan dengan tuntunan Agama;
3. Bahwa Pemohon sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya menutup aib keluarga dan tidak diselesaikan melalui Pengadilan oleh karena perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi;
4. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita poin 2, yang menyebutkan bahwa Termohon tidak punya etiket baik untuk

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



meminta maaf malah selalu mencari persoalan agar terjadi percekocokan dalam rumah tangga karena pada kenyataannya Termohon telah bersujud dan memohon maaf pada saat selesai shalat di rumah yang pada intinya Termohon telah berulang kali meminta maaf kepada Pemohon untuk dapat memperbaiki persoalan rumah tangga agar dapat hidup rukun selayaknya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah;

5. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita poin 7 yang pada kenyataannya Pemohon mengambil KTP lama tanpa sepengetahuan Termohon dan memakai KTP tersebut untuk mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Fakfak, yang mana identitas Termohon tidak disebutkan secara jelas alamat dan pekerjaan Termohon yang sesuai dengan yang tertera pada KTP lama maupun e-KTP seumur hidup yang telah jelas-jelas merupakan akal-akalan Pemohon untuk mempercepat proses perceraian tanpa diketahui langsung oleh Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. [REDACTED], tanggal 07 Januari 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



Sipil Kabupaten Fakkak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 26 Mei 2007 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Fakkak, Kabupaten Fakkak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK. [REDACTED], tanggal 26 Juli 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakkak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Surat Ijin Cerai Pemohon dengan Nomor [REDACTED], tanggal 26 November 2019 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Wakil Kepala Polres Kabupaten Fakkak. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

5. Fotokopi Surat Kesepakatan atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 14 Februari 2020, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

6. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Pemohon, tanggal 30 Maret 2020, Bukti fotokopi surat tersebut

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena asli dari berita acara pemeriksaan tersebut tidak diterbitkan dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Jalan Poros Bomberay, Kampung Onim Sari RT.03, Kelurahan Onim Sari, Distrik Bomberay, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Mertua samping / tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah bapak Ilham mantan Waka Polsek Fakfak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kontrakan Fakfak, Kemudian pindah ke Bomberay sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun di Bomberay;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon sekolah di Jawa, dan anak kedua masih kecil (sekolah TK) diasuh Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak Termohon dan Pemohon tidak serumah lagi karena adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Bapak Irman Bauw;
- Bahwa Termohon bersama dengan pak Irman ada hubungan special;
- Bahwa Saksi melihat Termohon dengan Bapak Irman hampir setiap hari bertemu, dan mereka saling mengunjungi;

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon bersama dengan Bapak Irman masuk ke dalam kamar, dan kejadiannya terjadi pada bulan Agustus 2019, siang hari sekitar jam 14.00 siang, dengan durasi sekitar 1 (satu) jam, baru Termohon keluar dari kamar dan hampir setiap hari Termohon bertemu dengan pak Irman Bauw;
- Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan Termohon dengan Bapak Irman Bauw di dalam kamar, dan Saksi hanya ada di luar kamar;
- Bahwa pada saat kejadian Termohon dan Bapak Irman Bauw berada di dalam kamar, Saksi berada di rumah itu juga;
- Bahwa bukannya Saksi tidak melarang Termohon melakukan perselingkuhan itu, namun Saksi sudah melarang Termohon tetapi Termohon tidak menghiraukan ucapan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pergi ke Jawa, ke rumah Ayah Termohon, lalu Termohon kembali ke Fafak dan kost di Kota Fafak, sedangkan Pemohon tinggal di Distrik Bomberay;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar September 2019;
- Bahwa walaupun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, namun sewaktu-waktu Termohon masih mengunjungi anaknya yang sekarang diasuh Pemohon di Distrik Bomberay;
- Bahwa Termohon jika mengunjungi anaknya tinggal 1 hari atau 2 hari baru pulang, namun sejak bulan Januari 2020 Termohon tidak pernah lagi mengunjungi anaknya di Bomberay;
- Bahwa Pada waktu Termohon mengunjungi anaknya di Bomberay, terkadang bermalam, 1 (satu) hingga 2 (dua) hari, dan terkadang tidak bermalam;
- Bahwa Saksi melihat sendiri Termohon sering diantar oleh Pak Irman Bauw;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



- Bahwa sejak Termohon ada hubungan dengan Bapak Irman Bauw, Termohon sering ke Distrik Bomberay dengan Bapak Irman Bauw;
- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon sudah tahu hubungan Termohon dengan Bapak Irman Bauw;
- Bahwa upaya dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Truk, bertempat tinggal di Jalan Poros Bomberay, Kampung Onim Sari, Kelurahan Onim Sari, Distrik bomberay, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saya adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun sekitar tahun 2007, di Fakfak
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Fakfak, kemudian pindah ke Bomberay karena Pemohon tugas di Bomberay;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia anak 2 (dua) orang, yang satu tinggal di Jawa, umur 12 tahun, sedangkan anak yang kedua diasuh Pemohon di Bomberay;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Irman Bauw, bertempat tinggal di fakfak dan keduanya sering bertemu sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



- Bahwa sekitar tahun 2018 malam hari Termohon bersama Irman Bauw di belakang rumah Pemohon di samping profil, Saksi melihat Bapak Irman bauw memegang paha Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 5 (lima) bulan dan saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Termohon di bomberay;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah ada upaya damai dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon atau tidak;

Bahwa atas keterangan ke-2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Surat pernyataan Cerai atas nama Pemohon dan Termohon, tanggal 01 April 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, telah bermeterai, kemudian diberi kode (T). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Tunggal Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti tertulis yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa selanjutnya, Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap sebagaimana permohonan Pemohon;
2. Bahwa untuk mut'ah, Pemohon hanya sanggup memberikan berupa uang Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa saat ini Pemohon punya cicilan di bank perbulan Rp. 3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), selama 15 (lima belas) tahun dan Pemohon juga punya tanggung jawab membiayai 2 (dua) anak Pemohon;
4. Bahwa take home pay (gaji bersih) Pemohon sekarang tinggal sekitar Rp. 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



5. Bahwa semua harta Pemohon sebagian besar sudah diserahkan kepada Termohon, sebagaimana terdapat dalam kesepakatan bersama;

6. Bahwa Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon memberikan kesimpulan secara lisan sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Tunggal;

2. Bahwa untuk mut'ah mohon putusan yang seadil-adilnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Termohon Konvensi dalam jawabannya atas permohonan Pemohon Konvensi, telah mengajukan gugatan rekonvensi (tuntutan balik) yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tidak cukup beralasan untuk bercerai dengan Termohon Konvensi maka dalam hal rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Bahwa adapun gugatan Penggugat Rekonvensi yang telah diajukannya secara tertulis dalam jawabannya atas permohonan Pemohon Konvensi, telah mengajukan tuntutan balik yang pada pokoknya tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak cukup beralasan untuk adanya perceraian;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi membayar segala biaya perkara;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



Bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 01 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Jawaban Termohon;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon
3. Menghukum Termohon membayar biaya perkara;

Bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan mengajukan alat-alat bukti, baik alat bukti tertulis maupun Saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan .menyerahkan kepada Hakim Tunggal dan Tergugat Rekonvensi juga menyatakan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara, maka Hakim Tunggal menyatakan pengajuan eksepsi tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.Bg., dan Pasal 114 Rv.;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan eksepsi dengan alasan bahwa Identitas Termohon tidak jelas, karena jelas alamat Termohon yang sesuai dengan Nomor KTP: 9202074512820001 adalah Jalan H. Nurdin Paus-paus Rt.05/Rw.001, Kampung Onim Jaya Distrik Bomberai (Aspol Polsek Bomberai Polres Fakfak), maka menurut hukum gugatan yang demikian tersebut kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Pemohon dinyatakan tidak diterima;

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa dalam eksepsi Termohon Konvensi mengajukan tuntutan berupa:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan gugatan Talak Cerai Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i tidak dapat diterima; (*Niet Ontvankelijk veerklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya telah memberikan tanggapan atas eksepsi tersebut, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, dan dalam Eksepsi Termohon yang mana Termohon mengatakan identitas Termohon tidak jelas sementara Pemohon mengajukan identitas dan alamat Termohon sudah sesuai dengan e-KTP Termohon dengan NIK: 9203074512820001 untuk itu Eksepsi Termohon sangatlah dibuat-buat atau Termohon menggunakan identitas yang lama yang bukan e-KTP atau ganda KTP;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal mempelajari eksepsi Termohon Konvensi dan tanggapan (replik) Pemohon Konvensi, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Termohon Konvensi tersebut tidak mengenai kewenangan/kompetensi, sehingga menurut Ketentuan Pasal 162 R.Bg., Majelis Hakim harus memutus pengajuan eksepsi tersebut bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 R.Bg. adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara *a quo*, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, selain itu apa yang didalilkan oleh Termohon di dalam eksepsinya telah masuk pada materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan mengenai alamat tersebut, Jurusita pengadilan Agama Fafak telah memanggil Termohon di alamat tersebut dengan surat panggilan (relaas) Nomor

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



1/Pdt.G/2020/PA.Ff., tertanggal 08 Januari 2020, yang ternyata Jurusita tidak bertemu dengan Termohon di alamat tersebut, dan selanjutnya Jurusita menyampaikan relaas tersebut melalui kelurahan, dan ternyata Bapak Lurah Atas nama Ahmad Namudad, S.IP., menerima dan menandatangani serta membubuhkan Cap/stemple di relaas tersebut, dengan demikian Hakim Tunggal menilai *relaas* tersebut telah memenuhi syarat formil pemanggilan para pihak, sehingga eksepsi Termohon Konvensi yang meragukan alamat Termohon tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tuggal berpendapat tangkisan/eksepsi Termohon Konvensi adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya patut ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juntco* Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon, dan Termohonpun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tanggal, 03 januari 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain; (a) Kasus perzinaan yang dilakukan oleh Termohon dan telah diakui, (b) Sering terjadi pertengkaran dan Termohon pernah mencoba bunuh diri dengan cara membakar anggota badan; bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan juli 2019, mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon dan menyangkal sebagian dalil yang lain dengan beberapa alasan yang berbeda, dan Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon selalu menuduh Termohon bahwa seolah-olah tertuduh telah bersetubuh dengan Termohon tanpa adanya bukti dan saksi yang jelas pada pokoknya persoalan ini selalu diangkat oleh Pemohon setiap adanya percekocokan dan membuat Termohon depresi secara kejiwaan sampai nekad ingin membakar anggota tubuh Termohon, dan dan Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil permohonan semula, dan membenarkan jawaban Termohon, serta menyangkal sebagian yang lain, sebagaimana tersebut dalamuduknya perkara;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti tertulis, berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.3 (Fotokopi KTP atas nama Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga) bahwa ia saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, (fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon dan Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai/cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, telah menikah tanggal 26 Mei 2007, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah merupakan Surat Izin Perceraian, Nomor SIC/11/XI/2019/SUMDA, tanggal 26 November 2019, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Wakil Kepala Polres Kabupaten Fakfak, yang menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Fakfak, berdasarkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010, dengan terbitnya surat yang dimaksud, maka pemeriksaan perkara ini dapat

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 adalah merupakan Surat Kesepakatan bersama, tertanggal 26 November 2019, yang isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah sepakat mengenai pembagian harta bersama, sehingga bukti tersebut menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa Pemohon dan Termohon jika nantinya dikabulkan bercerai, tidak akan timbul permasalahan baru dalam pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 adalah Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) Pro Justitia, tertanggal 30 Maret 2019, yang isinya mengenai Pemeriksaan Saksi Atas Nama Astuti oleh Penyidik Pembantu (Briptu Yusri Pangaligan), tentang perselingkuhan Termohon dengan Saudara Irman Bauw, sehingga alat bukti tersebut menjadi petunjuk bagi Hakim Tunggal tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat alat bukti tertulis P.1. P.2. P.3. P.4. P.5. dan P.6 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 dari Pemohon serta semua dalil Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta fakta sebagai

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Mei 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 105 / 23 / V / 2007 tanggal 26 Mei 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sekolah di Jawa, dan anak kedua masih kecil (sekolah TK) diasuh Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi sejak Termohon dan Pemohon tidak serumah lagi karena adanya perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama Bapak Irman Bauw;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon dengan Bapak Irman Bauw ada hubungan special (perselingkuhan);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus bahkan menyebabkan pisah tempat tinggal antara keduanya;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madharat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya, hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهم

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Hakim secara *ex officio* akan membebani Pemohon untuk memberikan kenang-kenangan (*mut'ah*) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa payung hukum uang *mut'ah* secara formal sudah jelas dan tegas telah disebutkan sebagaimana pada Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 158-160 Kompilasi Hukum Islam, *juncto* Pasal 149 huruf (a) "*bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul*" jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



Artinya: *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon dan Termohon telah terjadi pembagian harta bersama sebagai mana bukti P.5, di samping itu Pemohon pada tahapan kesimpulan telah menyatakan kesanggupan memberikan mut'ah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan dasar Pemohon ada cicilan di bank selama 15 (lima belas) tahun dan juga menanggung biaya ke-2 anak Pemohon dan Termohon, maka Hakim Tunggal menganggap patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan untuk menghukum Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), dan selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum akan dimuat dalam diktum putusan ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonsensi adalah Penggugat Rekonsensi menuntut agar Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa perkawinan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak cukup beralasan untuk di lanjutkan kepada perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat Rekonsensi menyatakan menolak terhadap tuntutan tersebut dan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonsensi;

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada dasarnya sejalan dengan pokok perkara, dan hal tersebut telah terurai dan di pertimbangkan dalam Konvensi untuk itu maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk veerklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Fakfak;
3. Menghukum Pemohon Konvensi (**Pemohon**), untuk memberikan kepada Termohon Konvensi (**Termohon**), mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.566.000,00 (tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami, Sugianto,S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon Konvensi dan Kuasa hukum Termohon Konvensi.

Hakim Tunggal,

ttd

Sugianto,S.Ag.
Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	3.400.000,00
- PNBP	: Rp	70.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.566.000,00

(tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fakfak

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasir Maswatu, S.HI.

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2020/PA.Ff